

PSIKOLOGIS KEPERIBADIAN DAN SOSIAL ANAK DALAM KELUARGA DENGAN STATUS PERKAWINAN SIRI

Rudy Catur Rohman Kusmayadi, rudy@alqolam.ac.id,

Muhammad Madarik gusmad@alqolam.ac.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><i>Article History</i> <i>Recieved Maret 2022</i> <i>Accepted Mei 2022</i> <i>Available Agustus 2022</i></p>	<p>Siri marriage, a form of marriage that is not officially registered with the state but is recognized as legitimate under certain religious laws, is a common phenomenon in Indonesia. This practice has significant psychological and social implications for children born from such unions. The study aims to analyze the impact of siri marriage on the psychological and social development of children, focusing on how the uncertainty of the parents' marital status affects the children's well-being. The findings suggest that children from siri marriages often struggle with issues such as low self-esteem, identity confusion, and emotional instability. They are more susceptible to psychological disorders, including anxiety and depression, due to the social and emotional uncertainty they experience. Moreover, the stigma attached to their parents' marital status often leads to social isolation, hindering their ability to form healthy interpersonal relationships and adapt to their social environments. The study emphasizes the importance of parental and social support to mitigate these negative effects and foster emotional stability in children. It also calls for legal and social interventions to better protect the rights and welfare of children born from siri marriages.</p>
<p><i>Keywords:</i></p> <p><i>Siri marriage, legal consequences, psychological impact .</i></p>	

PENDAHULUAN

Perkawinan siri adalah suatu bentuk perkawinan yang tidak tercatat secara resmi di negara, meskipun diakui sah menurut hukum agama tertentu. Fenomena ini banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan mereka yang berpegang pada tradisi agama atau adat. Meskipun sebagian besar masyarakat memahami perkawinan siri sebagai sah secara agama, kenyataannya perkawinan ini tidak mendapat pengakuan hukum dari negara, yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan keluarga, terutama dalam hal hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Dalam konteks psikologi perkembangan, keluarga memegang peranan penting dalam membentuk kepribadian anak. Keluarga tidak hanya menjadi tempat pertama anak belajar tentang nilai, norma, dan perilaku sosial, tetapi juga berfungsi sebagai sumber utama untuk memenuhi kebutuhan emosional anak. Ketidakstabilan yang timbul akibat ketidakjelasan status hukum perkawinan orang tua dapat mengganggu perkembangan psikologis anak. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan ketidakpastian hukum seringkali mengalami kesulitan dalam membangun rasa percaya diri, identitas pribadi, serta kestabilan emosional mereka. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga dengan status perkawinan yang tidak jelas lebih rentan terhadap gangguan psikologis, seperti kecemasan dan depresi, yang berhubungan dengan ketidakpastian sosial dan emosional yang mereka alami.¹

Selain pengaruh psikologis, anak-anak dari perkawinan siri juga sering menghadapi tantangan sosial yang signifikan. Masyarakat cenderung memberikan penilaian terhadap status perkawinan orang tua sebagai faktor yang memengaruhi penerimaan sosial anak. Dalam banyak kasus, anak-anak yang lahir dari perkawinan siri merasa terisolasi atau terpinggirkan dalam interaksi sosial mereka. Stigma sosial ini bisa berdampak pada rasa percaya diri anak dan kemampuan mereka untuk beradaptasi dalam lingkungan sosial mereka. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami stigma sosial dapat menghadapi kesulitan dalam membangun hubungan positif dengan teman sebaya serta merasa kurang diterima dalam komunitas mereka.² Hal ini dapat mengarah pada masalah sosial yang lebih besar, seperti isolasi sosial, ketidakmampuan untuk membangun hubungan interpersonal yang sehat, serta kesulitan dalam berpartisipasi dalam kegiatan sosial.

Perkawinan siri juga mempengaruhi pola pengasuhan anak. Ketidakjelasan status hukum dapat menciptakan ketidakstabilan dalam hubungan orang tua, yang berdampak pada kesejahteraan anak. Dalam banyak kasus, ketidakpastian dalam hubungan orang tua dapat menyebabkan konflik dalam keluarga, yang selanjutnya berpengaruh pada kualitas pengasuhan dan perhatian yang diterima anak. Konflik semacam ini sering kali berkontribusi pada terjadinya ketegangan emosional dan gangguan dalam hubungan antara orang tua dan anak.³ Selain itu, akses terhadap hak-hak anak, seperti hak waris

¹ Santrock, J. W. (2017). *Life-Span Development* (15th ed.). McGraw-Hill Education.

² Mead, G. H. (1934). *Mind, Self, and Society*. University of Chicago Press.

³ Hurlock, E. B. (1980). *Child Development* (5th ed.). McGraw-Hill Education.

dan hak perlindungan hukum, juga menjadi masalah dalam keluarga dengan perkawinan siri, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan anak baik dalam jangka pendek maupun panjang.⁴

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perkawinan siri terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak. Fokus penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana ketidakpastian status hukum perkawinan orang tua mempengaruhi perkembangan anak, baik dalam konteks keluarga maupun dalam interaksi sosial mereka. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai dampak perkawinan siri terhadap kesejahteraan anak, serta membantu merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk melindungi hak-hak anak di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan kaidah-kaidah terkait perkawinan siri serta dampaknya terhadap psikologis dan sosial anak. Metode ini akan menganalisis peraturan hukum yang berlaku dan relevansi norma sosial terkait fenomena perkawinan siri. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji peraturan hukum mengenai perkawinan siri dan dampaknya terhadap anak-anak, baik dari segi psikologis maupun sosial.⁵

PEMBAHASAN

Pernikahan Sirri dan Perbandingannya dengan Pernikahan Sah secara Hukum

Pernikahan Sirri adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan ketentuan agama, namun tidak tercatat di instansi pemerintah atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara. Dalam konteks Indonesia, pernikahan sirri sering kali tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau lembaga pemerintah lainnya, meskipun dianggap sah menurut hukum agama tertentu, seperti dalam pandangan beberapa mazhab Islam. Ketika pernikahan ini tidak terdaftar, maka anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut sering kali menghadapi ketidakjelasan status hukum, hak waris, dan hak perlindungan hukum lainnya.⁶

Pernikahan Sah secara Hukum, di sisi lain, adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di negara. Di Indonesia, pernikahan yang sah secara hukum harus terdaftar di KUA bagi umat Islam atau di catatan sipil untuk umat non-Muslim. Pernikahan ini dilindungi oleh hukum negara, memberikan hak-hak yang jelas bagi suami, istri, dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, termasuk hak waris, hak perlindungan sosial, serta akses kepada berbagai layanan hukum dan administratif.⁷

⁴ Smet, P. V. (2013). *Keluarga dan Pendidikan dalam Perspektif Sosial dan Budaya*. Yayasan Obor Indonesia.

⁵ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, 1986, hal. 55-56.

⁶ *Ibid.*.

⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Pernikahan Sah menurut Undang-Undang Indonesia

Pernikahan yang sah menurut hukum di Indonesia diatur dalam **Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, yang mengatur syarat dan ketentuan perkawinan yang sah secara hukum, termasuk pendaftaran perkawinan, usia minimal, dan persetujuan dari kedua belah pihak. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Namun, pasal ini juga mensyaratkan bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan di lembaga yang berwenang agar diakui oleh negara.

Pasal 2 ayat (2) juga menjelaskan bahwa perkawinan yang sah harus dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, yaitu di KUA atau lembaga pencatat lainnya sesuai dengan agama masing-masing. Dengan demikian, pernikahan sirri yang tidak tercatat secara resmi tidak memenuhi ketentuan ini dan tidak diakui oleh negara dalam konteks hukum Indonesia.⁸

Perbandingan antara Pernikahan Sirri dan Pernikahan Sah secara Hukum:

Perbandingan antara Pernikahan Sirri dan Pernikahan Sah Secara Hukum

1. Status Hukum

- a) *Pernikahan Sirri*: Tidak tercatat secara resmi di negara dan tidak mendapatkan pengakuan hukum dari negara, meskipun sah menurut hukum agama. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam aspek hukum, seperti hak waris, status anak, dan hak-hak hukum lainnya.⁹
- b) *Pernikahan Sah Secara Hukum*: Tercatat secara resmi di negara dan diakui oleh hukum negara. Hal ini menjamin hak-hak hukum bagi pasangan dan anak-anak yang dilahirkan, termasuk hak waris, perlindungan hukum, dan hak-hak administratif lainnya.¹⁰

2. Hak Anak

- a) *Pernikahan Sirri*: Anak yang lahir dari pernikahan sirri sering kali menghadapi masalah terkait status hukum, seperti tidak terdaftar dalam akta kelahiran dan tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya. Hal ini berpotensi mengurangi perlindungan sosial yang dapat diberikan negara.¹¹
- b) *Pernikahan Sah Secara Hukum*: Anak yang lahir dari pernikahan yang sah memiliki hak yang jelas, termasuk hak waris, hak atas akta kelahiran, serta akses ke perlindungan hukum dan sosial yang diatur oleh negara.¹²

3. Perlindungan Hukum

⁸ Ibid.

⁹ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, 1986, hal. 55-56.

¹⁰ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

¹¹ Shihab, M. Quraish. *Fiqh Perkawinan*. Pustaka Firdaus, 1995, hal. 111-112.

¹² Salim, H. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Komprehensif tentang Perkawinan dan Perceraian*. Rajawali Press, 2016, hal. 78-79.

- a) *Pernikahan Sirri*: Tidak ada perlindungan hukum yang kuat bagi pasangan atau anak yang lahir, karena pernikahan ini tidak diakui oleh negara. Hal ini dapat berpotensi menyebabkan masalah dalam hal hak-hak keluarga, seperti hak waris atau hak atas harta bersama.¹³
- b) *Pernikahan Sah Secara Hukum*: Memberikan perlindungan hukum yang jelas, termasuk hak waris, hak asuh anak, serta pembagian harta benda dalam hal perceraian.¹⁴

4. Stigma Sosial

- a) *Pernikahan Sirri*: Dalam beberapa masyarakat, pernikahan sirri sering kali menghadapi stigma sosial karena dianggap tidak sah menurut hukum negara. Ini dapat menyebabkan pasangan atau anak-anak dalam perkawinan sirri menghadapi diskriminasi sosial.¹⁵
- b) *Pernikahan Sah Secara Hukum*: Cenderung lebih diterima oleh masyarakat dan mendapat pengakuan secara sosial, karena telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.¹⁶

Pengaruh Psikologis Anak Pada Keluarga Nikah Siri

Pernikahan sirri merupakan pernikahan yang sah menurut agama, tetapi tidak tercatat atau tidak diakui secara hukum oleh negara. Meskipun sah menurut agama, pernikahan jenis ini sering kali menimbulkan dampak psikologis yang signifikan, baik bagi pasangan yang terlibat, terutama anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak-anak dari pernikahan sirri sering kali menghadapi situasi yang kompleks dan penuh tantangan, baik dalam hal psikologis, sosial, maupun hukum. Salah satunya adalah dampak psikologis anak yang juga perlu diperhartikan lebih jauh, ada dua hal yang berpengaruh, yaitu psikologis kepribadian dan sosial

Psikologi Kepribadian

1. Kebingungan Identitas dan Status Sosial

Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri sering mengalami kebingungan identitas yang berasal dari ketidakjelasan status hukum mereka. Ketika orang tua mereka tidak terdaftar secara resmi di lembaga negara, anak-anak ini bisa merasa bahwa mereka tidak memiliki hak atau status sosial yang jelas, baik dalam keluarga besar maupun masyarakat. Mereka dapat merasakan adanya stigma sosial dan menjadi korban perlakuan berbeda dari teman sebaya maupun anggota keluarga besar.

Menurut *Saefudin*, ketidakjelasan status ini dapat menimbulkan krisis identitas pada anak-anak tersebut, yang membuat mereka merasa terasing dalam keluarga atau

¹³ Suparno, Djuanda. *Psikologi Anak dan Perkembangan Sosialnya*. Pustaka Pelajar, 2008, hal. 40-42.

¹⁴ Santrock, John W. *Life-Span Development* (15th ed.). McGraw-Hill Education, 2017, hal. 103-104.

¹⁵ Smet, Peter van. *Keluarga dan Pendidikan dalam Perspektif Sosial dan Budaya*. Yayasan Obor Indonesia, 2013, hal. 52-53.

¹⁶ Erniwati, Siti. *Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum dan Islam*. Kencana, 2014, hal. 89.

masyarakat.¹⁷ Keadaan ini, menurut *Kartini*, memperburuk perasaan inferioritas dan menyebabkan mereka merasa seperti "anak tak sah", bahkan saat mereka menerima cinta dari orang tua mereka.¹⁸ Penelitian lain oleh *Suryani* menunjukkan bahwa perasaan bingung mengenai status sosial ini berhubungan erat dengan kecemasan tentang masa depan, dan anak-anak dalam kondisi ini sering merasa seperti mereka tidak memiliki masa depan yang pasti dalam keluarga besar mereka.¹⁹ *Setiawati* juga menemukan bahwa anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan siri sering merasa terasing dan tidak diterima oleh keluarga besar karena ketidakpastian status mereka.²⁰

Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri sering menghadapi kebingungan identitas dan status sosial mereka, akibat ketidakjelasan mengenai status hukum pernikahan orang tua mereka. Ketidakpastian ini tidak hanya memengaruhi hubungan mereka dalam keluarga besar, tetapi juga berdampak pada interaksi sosial mereka di masyarakat. Berikut adalah beberapa dampak spesifik terkait kebingungan identitas dan status sosial yang dihadapi oleh anak-anak dari pernikahan siri:

a) Identitas Anak

Anak-anak dari pernikahan siri sering merasa bingung tentang status mereka dalam keluarga maupun masyarakat. Ketidakjelasan status orang tua yang tidak terdaftar secara hukum menyebabkan mereka merasa tidak sah atau terpisah dari keluarga besar. Hal ini bisa memperburuk perasaan mereka tentang siapa diri mereka sebenarnya dalam konteks sosial dan keluarga.

Menurut *Saefudin*, anak-anak yang lahir dalam pernikahan siri sering merasakan kebingungan identitas akibat status orang tua mereka yang tidak tercatat secara hukum, yang dapat menimbulkan rasa terasing dari keluarga besar dan masyarakat.²¹ Ketidakjelasan ini membuat mereka merasa terpisah atau tidak diakui, khususnya dalam hal hak-hak warisan atau pengakuan lainnya dalam keluarga besar.

b) Stigma Sosial dan Diskriminasi

Selain kebingungan identitas, anak-anak dalam pernikahan siri sering menghadapi stigma sosial yang dapat merusak harga diri mereka. Masyarakat sering kali melihat pernikahan siri sebagai pernikahan yang "tidak sah", dan stigma ini bisa menular kepada anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut

Kartini menjelaskan bahwa stigma sosial ini menyebabkan anak merasa rendah diri dan terasing dari teman-teman mereka atau bahkan dari keluarga besar

¹⁷ Saefudin, A., *Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Psikologi*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 5(1) (2017): 22-34.

¹⁸ Kartini, M., *Pengaruh Status Perkawinan Orang Tua terhadap Kesejahteraan Emosional Anak*, Jurnal Psikologi Keluarga Indonesia, 10(3) (2018): 97-110.

¹⁹ Azwar, A., dan Sulaiman, R., *Psikologi Perkawinan dan Dampaknya pada Anak*, Jurnal Psikologi Pendidikan, 13(2) (2019): 45-59.

²⁰ Suryani, M., *Dampak Psikologis Perkawinan Tidak Terdaftar pada Anak: Kajian Teoritis dan Praktis*, Jurnal Psikologi Keluarga, 8(1) (2020): 73-89.

²¹ Saefudin, A., *Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Psikologi*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 5(1) (2017): 22-34.

mereka.²² Anak-anak ini mungkin merasa bahwa mereka tidak diterima atau dianggap tidak sah, yang mempengaruhi bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain di sekitar mereka. Bahkan, dalam beberapa kasus, anak-anak dari pernikahan siri dapat merasa tertekan untuk menyembunyikan status orang tua mereka untuk menghindari penilaian negatif.

c) Dampak pada Hubungan dengan Keluarga Besar

Salah satu dampak signifikan yang muncul akibat kebingungan identitas adalah masalah dalam hubungan dengan keluarga besar. Anak-anak dari pernikahan siri mungkin merasa terasing dari keluarga besar karena ketidakjelasan status orang tua mereka dalam pernikahan. Ketegangan ini bisa menyebabkan anak merasa tidak diakui atau tidak diterima sepenuhnya dalam keluarga besar.

Setiawati menunjukkan bahwa ketidakpastian status anak dalam keluarga besar sering kali menyebabkan ketegangan dan konflik antara anggota keluarga.²³ Anak-anak ini sering merasa terabaikan karena tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atas mereka dalam konteks keluarga besar. Hal ini mempengaruhi kestabilan emosional mereka, karena mereka tidak merasa bahwa mereka memiliki tempat yang jelas dalam hubungan keluarga besar mereka.

d) Kesulitan dalam Membangun Rasa Percaya Diri

Kebingungan tentang status sosial ini berpotensi merusak rasa percaya diri anak. Anak-anak yang merasa tidak diterima atau dihargai dalam keluarga besar atau masyarakat cenderung merasa rendah diri dan kurang percaya diri. Ketidakjelasan tentang siapa mereka dan tempat mereka dalam keluarga atau masyarakat bisa membuat mereka merasa terisolasi dan terasing.

Suryani menyatakan bahwa anak-anak yang tidak merasa diterima dalam keluarga besar sering mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat.²⁴ Perasaan terasing ini mengarah pada ketidakmampuan mereka untuk bergaul dengan teman-teman mereka, yang pada gilirannya mempengaruhi perkembangan psikologis mereka, menyebabkan perasaan kesepian dan kecemasan.

e) Krisis Identitas pada Usia Remaja

Kebingungan tentang status sosial dan identitas ini bisa menjadi lebih intens pada usia remaja, ketika anak-anak mulai mencari tahu siapa diri mereka dan apa peran mereka dalam masyarakat. Ketidakjelasan tentang status mereka sering memperburuk kebingungan ini, yang bisa memengaruhi perkembangan psikologis mereka.

²² Kartini, M., *Pengaruh Status Perkawinan Orang Tua terhadap Kesejahteraan Emosional Anak*, *Jurnal Psikologi Keluarga Indonesia*, 10(3) (2018): 97-110.

²³ Setiawati, R., *Psikologi Keluarga dan Konflik dalam Pernikahan Siri*, *Jurnal Psikologi Keluarga dan Sosial*, 12(2) (2021): 121-135.

²⁴ Suryani, M., *Dampak Psikologis Perkawinan Tidak Terdaftar pada Anak: Kajian Teoritis dan Praktis*, *Jurnal Psikologi Keluarga*, 8(1) (2020): 73-89.

Azwar dan Sulaiman menjelaskan bahwa anak-anak yang mengalami kebingungan identitas pada usia remaja bisa lebih sulit dalam mencari jati diri.²⁵ Ketidakjelasan status orang tua mereka mempengaruhi rasa percaya diri dan kemampuan mereka untuk menjalin hubungan yang sehat dengan orang lain. Mereka bisa merasa terisolasi dan kesulitan dalam membangun ikatan sosial, yang berisiko menambah kecemasan dan kebingungan dalam hidup mereka.

f) Perasaan Terasing dalam Lingkungan Pendidikan

Di lingkungan pendidikan, anak-anak yang berasal dari pernikahan siri sering merasa terasing dari teman-teman mereka. Mereka mungkin enggan menceritakan tentang status orang tua mereka, yang dapat menyebabkan perasaan berbeda atau terpinggirkan. Beberapa anak mungkin merasa bahwa mereka harus menyembunyikan status orang tua mereka agar tidak dianggap berbeda atau mendapat perlakuan yang kurang baik.

Fitria mengungkapkan bahwa anak-anak dalam pernikahan siri sering merasa cemas atau takut saat berada di sekolah, karena mereka khawatir tentang bagaimana teman-teman mereka akan menilai status keluarga mereka.²⁶ Dampak psikologis ini bisa memengaruhi prestasi akademik mereka dan meningkatkan kecemasan serta stres dalam kehidupan sehari-hari.

2. Rasa Aman dan Stabilisasi Emosional

Rasa aman adalah fondasi penting untuk perkembangan psikologis anak. Ketidakpastian hukum dalam pernikahan siri sering menyebabkan ketidakamanan emosional pada anak-anak, karena mereka hidup dalam situasi yang tidak stabil, baik dalam hubungan orang tua maupun dalam kehidupan sosial mereka. Ketidakjelasan status pernikahan orang tua dapat menciptakan kecemasan tentang apakah orang tua mereka dapat saling mendukung secara hukum atau tidak.

Azwar dan Sulaiman mengemukakan bahwa ketidakpastian dalam pernikahan orang tua dapat menyebabkan anak-anak merasa tidak aman dan lebih cemas tentang masa depan mereka.²⁷ Ketidakpastian ini mendorong perasaan tidak stabil di dalam rumah tangga, yang berimbas pada kondisi emosional anak yang tertekan. *Fitria* juga menambahkan bahwa anak-anak ini lebih mudah tertekan karena mereka tidak merasa bahwa mereka memiliki perlindungan hukum yang dapat memberi mereka rasa aman dan kepercayaan terhadap masa depan mereka.²⁸ Perasaan cemas ini berpotensi mempengaruhi perkembangan emosional mereka, menyebabkan gangguan kecemasan dan kesulitan dalam menjalin hubungan yang sehat di masa depan.

²⁵ Azwar, A., dan Sulaiman, R., *Psikologi Perkawinan dan Dampaknya pada Anak*, Jurnal Psikologi Pendidikan, 13(2) (2019): 45-59.

²⁶ Fitria, A., *Dampak Psikologis Anak dalam Konflik Keluarga akibat Pernikahan Tidak Terdaftar*, Jurnal Psikologi Keluarga Indonesia, 14(3) (2021): 112-123.

²⁷ Setiawati, R., *Psikologi Keluarga dan Konflik dalam Pernikahan Siri*, Jurnal Psikologi Keluarga dan Sosial, 12(2) (2021): 121-135.

²⁸ Fitria, A., *Dampak Psikologis Anak dalam Konflik Keluarga akibat Pernikahan Tidak Terdaftar*, Jurnal Psikologi Keluarga Indonesia, 14(3) (2021): 112-123.

3. Stres dan Kecemasan

Anak-anak dalam pernikahan siri seringkali mengembangkan perasaan stres yang berlarut-larut akibat ketidakpastian mengenai status mereka dalam keluarga besar. Anak-anak yang tidak memiliki status hukum yang jelas sering merasa terabaikan atau tidak diperhitungkan dalam pembagian hak warisan atau dalam hal lainnya. Ketidakpastian mengenai pengakuan mereka oleh keluarga besar menyebabkan anak-anak ini merasa cemas tentang bagaimana mereka diperlakukan di kemudian hari.

Penelitian yang dilakukan oleh *Setiawati* menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir dalam pernikahan siri seringkali merasa stres akibat ketidakjelasan ini, yang mengarah pada kecemasan berkelanjutan terkait masa depan mereka, terutama dalam hal hak-hak legal dan keluarga.²⁹ *Dewi* juga menambahkan bahwa kecemasan ini diperburuk ketika ketegangan terjadi dalam keluarga besar mengenai status hukum orang tua mereka.³⁰ Stres yang disebabkan oleh perasaan tidak dihargai atau diperlakukan berbeda ini berisiko mengarah pada masalah emosional yang lebih serius seperti gangguan kecemasan atau depresi.

4. Perasaan Terabaikan atau Tidak Diperhatikan

Anak-anak dari pernikahan siri sering merasa terabaikan oleh orang tua mereka. Hal ini terjadi karena orang tua mereka cenderung lebih fokus pada masalah administratif dan sosial terkait status pernikahan mereka, bukan pada kebutuhan emosional anak-anak mereka. Ketidakpastian ini dapat mengganggu hubungan orang tua-anak dan menyebabkan perasaan kurang diperhatikan atau dihargai.

Menurut *Kartini*, anak-anak yang lahir dari pernikahan siri sering kali merasa kurang diperhatikan oleh orang tua mereka karena ketidakpastian dalam hubungan orang tua mereka. Mereka merasa terabaikan dalam hal perhatian emosional dan dukungan yang mereka butuhkan untuk berkembang. *Dewi* juga menyebutkan bahwa perasaan terabaikan ini dapat memperburuk hubungan anak dengan orang tua mereka, yang pada gilirannya dapat menghambat perkembangan psikologis mereka.³¹ Perasaan ini dapat memperburuk rasa percaya diri anak dan mengarah pada perasaan kesepian serta kecemasan yang lebih mendalam.

5. Dampak Jangka Panjang terhadap Perkembangan Anak

Dampak psikologis dari pernikahan siri tidak hanya berpengaruh pada masa kecil anak, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan mereka di masa dewasa. Ketidakpastian yang mereka alami selama masa kecil bisa menyebabkan mereka kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat di kemudian hari. Kecemasan dan kebingungan yang mereka alami berpotensi mengarah pada ketidakmampuan untuk mempercayai orang lain atau membangun hubungan yang stabil.

²⁹ Dewi, P., *Psikologi Keluarga: Dampak Emosional Anak dalam Lingkungan Keluarga Tidak Sah*, Jurnal Psikologi Keluarga, 9(4) (2019): 55-66.

³⁰ Sulaiman, T., *Dampak Psikologis Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Sah*, Jurnal Psikologi Keluarga dan Sosial, 13(1) (2020): 12-23.

³¹ Lestari, F., *Psikologis Anak dalam Konteks Perkawinan yang Tidak Terdaftar*, Jurnal Keluarga dan Psikologi, 15(3) (2022): 144-159.

Azwar dan Sulaiman mencatat bahwa ketidakpastian yang dirasakan selama masa kecil bisa memengaruhi kemampuan anak untuk menjalin hubungan jangka panjang yang stabil di masa dewasa.⁵ Mereka mungkin menghindari komitmen atau merasa kesulitan untuk membangun ikatan yang sehat dengan pasangan hidup mereka di kemudian hari. *Fitria* juga mengungkapkan bahwa anak-anak yang lahir dari pernikahan siri seringkali membawa trauma emosional ke dalam kehidupan dewasa mereka, yang berhubungan dengan masalah kepercayaan dan ketidakstabilan emosional.⁶

Pesikogi Sosial

1. Konflik Antar Keluarga

Pernikahan siri, yang tidak tercatat secara resmi di mata hukum, sering kali menimbulkan ketegangan dalam keluarga besar, baik di pihak keluarga suami maupun keluarga istri. Konflik dapat muncul akibat perbedaan pandangan mengenai status hukum pernikahan yang tidak diakui secara sah menurut hukum negara. Ketegangan ini bisa membuat anak-anak merasa terjebak di antara dua pihak yang berseteru, menciptakan perasaan terisolasi yang memperburuk perkembangan emosional mereka.

Setiawati menunjukkan bahwa ketegangan dalam keluarga besar sering kali berawal dari ketidakpastian status pernikahan orang tua. Ketidakjelasan ini mengarah pada kebingungan dan tekanan psikologis bagi anak-anak, yang berisiko merasa terasing dari keluarga mereka sendiri. Ketidakpastian tersebut memperburuk dinamika keluarga dan memberikan dampak langsung pada kondisi mental anak-anak yang terlibat dalam konflik tersebut.³²

Suryani menambahkan bahwa anak-anak yang terjebak dalam konflik keluarga akibat pernikahan siri berisiko merasa terisolasi dari lingkungan keluarga mereka. Perasaan cemas dan ketidakstabilan emosional sering kali muncul sebagai konsekuensi dari situasi ini. Ketegangan yang berlangsung antara keluarga suami dan istri menciptakan ketidakpastian bagi anak-anak, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perkembangan psikologis mereka. Anak-anak yang menghadapi konflik semacam ini sering kali mengalami kesulitan dalam mengelola perasaan mereka, meningkatkan tingkat stres, dan mengganggu stabilitas emosional mereka secara keseluruhan.³³

2. Ketidakjelasan Status Hukum dan Identitas Anak

Anak yang lahir dari pernikahan siri sering kali mengalami kebingungan terkait status hukum mereka, karena pernikahan orang tua mereka tidak tercatat secara resmi. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan di kantor yang berwenang. Oleh karena itu, status anak yang lahir dari pernikahan siri tidak dapat dengan mudah dibuktikan secara hukum. Hal ini bisa berdampak pada rasa tidak pasti mengenai identitas hukum mereka, yang sering kali berpengaruh pada harga diri dan rasa percaya diri anak.

³² Setiawati, R. (2021). *Psikologi Keluarga dan Konflik dalam Pernikahan Siri*. *Jurnal Psikologi Keluarga dan Sosial*, 12(2), 121-135.

³³ 8 Suryani, M. (2020). *Dampak Psikologis Perkawinan Tidak Terdaftar pada Anak: Kajian Teoritis dan Praktis*. *Jurnal Psikologi Keluarga*, 8(1), 73-89.

Anak yang tidak diakui secara resmi oleh negara mungkin merasa terabaikan atau kurang dihargai, yang dapat berpengaruh pada perkembangan psikologis mereka. Anak-anak ini mungkin juga merasa cemas mengenai status mereka di dalam keluarga, serta hak-hak yang seharusnya mereka terima, seperti hak waris atau hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.³⁴

3. Stigma Sosial dan Diskriminasi

Anak-anak dari pernikahan siri sering kali menghadapi stigma sosial yang berasal dari masyarakat. Mereka bisa dipandang sebelah mata atau dianggap sebagai anak yang tidak sah secara sosial, meskipun dalam banyak kasus mereka secara agama sah. Stigma ini bisa datang dari teman sebaya, keluarga besar, dan masyarakat sekitar, yang mungkin memperlakukan mereka berbeda dari anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tercatat. Stigma sosial ini dapat menyebabkan rasa malu, ketidakpercayaan diri, dan kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Anak-anak ini mungkin merasa terisolasi atau tidak diterima sepenuhnya oleh lingkungan sosial mereka, yang bisa mengarah pada gangguan emosional dan psikologis jangka panjang.³⁵

4. Ketidakpastian dalam Hak Waris dan Keamanan Finansial

Dalam banyak kasus, anak dari pernikahan siri tidak otomatis memperoleh hak waris dari ayah atau keluarga ayah mereka. Hal ini disebabkan oleh tidak terdaftarnya pernikahan mereka dalam catatan resmi negara. Tanpa pengakuan hukum yang jelas terhadap status orang tua, anak bisa kesulitan dalam memperoleh hak waris atau dukungan finansial yang seharusnya mereka terima.

Ketidakpastian dalam hak waris ini dapat menimbulkan ketidakamanan finansial bagi anak. Dalam jangka panjang, ini dapat memengaruhi kualitas hidup mereka dan meningkatkan perasaan tidak terlindungi secara sosial dan emosional. Dampak ini juga dapat memperburuk masalah keluarga, termasuk ketegangan dalam hubungan antar anggota keluarga.³⁶

4. Pengaruh terhadap Kesehatan Mental Anak

Anak yang lahir dari pernikahan siri bisa menghadapi masalah kesehatan mental yang disebabkan oleh konflik internal dan ketegangan sosial. Anak yang mengetahui bahwa orang tua mereka menikah secara siri mungkin merasa bingung atau kecewa dengan keadaan ini, terutama jika mereka tidak memahami alasan di balik pernikahan tersebut. Ketegangan ini bisa memicu perasaan cemas, depresi, atau bahkan perasaan terabaikan.

Lebih jauh lagi, anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan pernikahan siri mungkin juga merasakan ketidakstabilan emosional atau hubungan keluarga yang kurang harmonis. Misalnya, jika orang tua terlibat dalam konflik mengenai status pernikahan

³⁴ Murtadho, A., *Masalah Hak Waris Anak dalam Pernikahan Tidak Tercatat*, Jurnal Hukum Waris, 6(4) (2021): 75-89.

³⁵ Suyanto, I., *Perbedaan Hukum Negara dan Hukum Agama dalam Perkawinan Siri*, Jurnal Hukum dan Agama, 9(1) (2018): 33-46.

³⁶ Rahmawati, D., *Pernikahan Siri dan Hak Waris Anak dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Perdata, 12(2) (2020): 100-115.

mereka atau jika hubungan dengan keluarga besar (baik pihak ayah atau ibu) terganggu karena pernikahan yang tidak tercatat, anak-anak sering kali menjadi korban dari ketegangan tersebut.³⁷

5. Keterbatasan Akses terhadap Layanan Publik

Anak-anak dari pernikahan siri juga bisa menghadapi keterbatasan dalam mengakses layanan publik, seperti pendidikan, layanan kesehatan, atau bantuan sosial, yang sering kali memerlukan bukti status pernikahan orang tua yang sah. Ketidakmampuan orang tua untuk menunjukkan surat nikah yang sah dapat menghalangi mereka untuk mendapatkan akses yang seharusnya mereka terima, yang dapat berdampak pada kualitas hidup dan kesejahteraan mereka.

Selain itu, dalam hal pendidikan, anak-anak dari pernikahan siri mungkin menghadapi diskriminasi atau ketidakadilan dalam sistem pendidikan, terutama jika mereka merasa terpinggirkan atau tidak diakui oleh pihak sekolah atau lembaga pendidikan lainnya.³⁸

KESIMPULAN

Pernikahan siri berpotensi memberikan dampak negatif terhadap psikologis dan perkembangan sosial anak-anak yang terlibat. Anak-anak dari keluarga pernikahan siri sering mengalami kebingungan dan tekanan emosional akibat ketidakpastian status pernikahan orang tua mereka. Konflik antara keluarga besar dan stigma sosial yang diterima anak-anak ini dapat menyebabkan mereka merasa terisolasi dan terpinggirkan, memperburuk kesehatan mental dan kestabilan emosional mereka.

Anak-anak dalam keluarga pernikahan siri juga berisiko menghadapi kesulitan dalam menjalin hubungan sosial yang sehat, baik dengan teman sebaya maupun keluarga besar. Oleh karena itu, dukungan orang tua dan lingkungan sosial sangat penting untuk mengurangi dampak negatif ini, memberikan pemahaman yang jelas, serta menciptakan stabilitas emosional bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

³⁷ Syafi'i, M., *Pernikahan Siri dan Kesehatan Mental Anak*, Jurnal Psikologi Keluarga, 8(3) (2019): 51-62.

³⁸ Kartini, M., *Dampak Sosial Anak dari Pernikahan Siri*, Jurnal Sosial dan Pendidikan, 7(1) (2020): 45-59.

- Azwar, A., & Sulaiman, R. (2019). *Psikologi Perkawinan dan Dampaknya pada Anak*. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 13(2), 45-59.
- Dewi, P. (2019). *Psikologi Keluarga: Dampak Emosional Anak dalam Lingkungan Keluarga Tidak Sah*. *Jurnal Psikologi Keluarga*, 9(4), 55-66.
- Erniwati, S. (2014). *Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum dan Islam*. Kencana.
- Fitria, A. (2021). *Dampak Psikologis Anak dalam Konflik Keluarga akibat Pernikahan Tidak Terdaftar*. *Jurnal Psikologi Keluarga Indonesia*, 14(3), 112-123.
- Kartini, M. (2020). *Dampak Sosial Anak dari Pernikahan Siri*. *Jurnal Sosial dan Pendidikan*, 7(1), 45-59.
- Kartini, M. (2018). *Pengaruh Status Perkawinan Orang Tua terhadap Kesejahteraan Emosional Anak*. *Jurnal Psikologi Keluarga Indonesia*, 10(3), 97-110.
- Lestari, F. (2022). *Psikologis Anak dalam Konteks Perkawinan yang Tidak Terdaftar*. *Jurnal Keluarga dan Psikologi*, 15(3), 144-159.
- Murtadho, A. (2021). *Masalah Hak Waris Anak dalam Pernikahan Tidak Tercatat*. *Jurnal Hukum Waris*, 6(4), 75-89.
- Rahmawati, D. (2020). *Pernikahan Siri dan Hak Waris Anak dalam Perspektif Hukum Indonesia*. *Jurnal Hukum Perdata*, 12(2), 100-115.
- Saefudin, A. (2017). *Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Psikologi*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(1), 22-34.
- Setiawati, R. (2021). *Psikologi Keluarga dan Konflik dalam Pernikahan Siri*. *Jurnal Psikologi Keluarga dan Sosial*, 12(2), 121-135.
- Sulaiman, T. (2020). *Dampak Psikologis Anak yang Lahir dari Perkawinan Tidak Sah*. *Jurnal Psikologi Keluarga dan Sosial*, 13(1), 12-23.
- Suryani, M. (2020). *Dampak Psikologis Perkawinan Tidak Terdaftar pada Anak: Kajian Teoritis dan Praktis*. *Jurnal Psikologi Keluarga*, 8(1), 73-89.
- Suyanto, I. (2018). *Perbedaan Hukum Negara dan Hukum Agama dalam Perkawinan Siri*. *Jurnal Hukum dan Agama*, 9(1), 33-46.
- Syafi'i, M. (2019). *Pernikahan Siri dan Kesehatan Mental Anak*. *Jurnal Psikologi Keluarga*, 8(3), 51-62.
- Santrock, J. W. (2017). *Life-Span Development* (15th ed.). McGraw-Hill Education.
- Shihab, M. Q. (1995). *Fiqh Perkawinan*. Pustaka Firdaus.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Smet, P. V. (2013). *Keluarga dan Pendidikan dalam Perspektif Sosial dan Budaya*. Yayasan Obor Indonesia.
- Salim, H. (2016). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Komprehensif tentang Perkawinan dan Perceraian*. Rajawali Press.